



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center :08116606609
Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmtsp.pariamankota@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR
Nomor : 002 /IO.DIKDAS/DPMPTSP&NAKER/X/2021

Berdasarkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman,
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 420/2259/Dikpora/Dikdas-2021 pertanggal 30 September 2021 dengan perihal Surat Rekomendasi.

Dengan ini menerbitkan izin operasional atas:

Nama Lembaga / Yayasan	: Yayasan UMMI CHADIDJAH TIADAM
Nomor Induk Berusaha	: 0220007483407
NPWP	: 71.795.980.3-201.000
Nama Kegiatan Usaha	: SDIT CHADIDJAH
Penanggung Jawab	: Muhammad Ikhlas
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jl. Imam Bonjol No. 15
	Desa/Kel. Cimparuh
	Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat
KBLI	: Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (85121)
Berlaku s/d	: 19 Oktober 2023

Diterbitkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

Ap. Walikota Pariaman
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


NOVIARDI SH
NIP. 19661104 198903 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman